

ANALISIS ASPEK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBDES DAN KEMUNGKINAN BERDIRINYA BUMDES

Eka Suci Setia Ningrum¹

Sigit Hermawan²

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
sigithermawan@umsida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the aspects of transparency and accountability of the management of APBDes and the possibility of establishment of BUMDES in Sumokali village in terms of Law no. 6 Year 2014, Regulation of the Minister of Home Affairs No.113 of 2014 and other regulations that become supporting. The type of this research is qualitative with descriptive approach that is doing comparison between result of interview, documentation, and primary data. As for this study using nine informants as resource persons. The results of the study show that transparency and accountability of APBDes management has been implemented fairly well from planning, implementation, reporting, responsibility to guidance and supervision. This is evident from the involvement of BPD and the community in decision-making, all expenditures and cash receipts have been recorded in accordance with transactions through bank accounts in accordance with valid evidence, and the guidance and supervision of the village facilitators has been well implemented and in accordance with the regulations. Improvements are needed as an effort to improve transparency and accountability in the management of APBDes Sumokali village in terms of report format that must be attached in the accountability report of APBDES realization for fiscal year 2017 and the lack of transparency in the delivery of information. The possibility of BUMDES establishment in Sumokali village is big enough to be seen from the potential of Sumokali village.

Keywords: *Transparency, Accountability, APBDes management, BUMDES.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah tengah bertekad menciptakan lapangan kerja baru di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memfokuskan pada kegiatan yang menekankan padat karya. (Rakhmatullah, 2017) memaparkan guna memacu kegiatan padat karya tersebut, pemerintah memberikan anggaran dana desa sebesar Rp.60 triliun pada tahun 2018 nanti. Jumlah dana desa pada 2018 melonjak signifikan jika dibandingkan dengan alokasi dana desa pada tahun 2015 lalu yang hanya Rp.20 triliun dan tiap desa hanya menerima dana desa rata-rata sebesar Rp.280 juta. Program dana desa untuk kegiatan padat karya ini akan diluncurkan pada 1 Januari 2018. Adanya padat karya ini akan memacu kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang diperoleh sehingga dapat diperoleh manfaat secara maksimal bagi masyarakat. Laporan pertanggungjawaban harus disusun secara transparan dan akuntabel agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa.

(Destrianita, 2017) memberitakan bahwa Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan jika Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah membuat standar akuntansi desa yang akan diterapkan oleh seluruh desa untuk mencapai keseragaman dalam pencatatan laporan penggunaan dana desa. KSAP menunjuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk langsung terjun ke lapangan agar memberikan pendampingan untuk mempercepat

pembuatan laporan akuntansi dana desa sesuai standar. Akuntansi desa merupakan bagian atas ilmu akuntansi yang berkembang sangat pesat seiring dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kapasitas desa diperkuat melalui kebijakan kepala desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola aspek kemasyarakatan ataupun pengelolaan keuangan.

Dengan memperhatikan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan, pemerintah akan mampu menciptakan *good governance* didalam sistem pemerintahannya. Namun, hingga saat ini penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas sangatlah lemah. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Dewanti, 2015) yang menyatakan bahwa perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa. kondisi seperti ini memberikan kesadaran bagi pemerintah di Indonesia untuk menganalisis sejauh mana aspek transparansi dan akuntabilitas yang telah diterapkan oleh pemerintah desa agar pengelolaan keuangan desa terjamin segi transparansi dan akuntabilitasnya didalam masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai pertanggungjawaban dimata hukum.

Prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik ditandai dengan dua aspek yaitu keterbukaan (transparansi) dan unsur pertanggung jawaban (akuntabilitas). Aspek transparansi memiliki dua unsur, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi (Mardiasmo, 2009). Sedangkan penelitian yang dilakukan (Faridah dan Suryono, 2015) menyatakan bahwa aspek akuntabilitas mengharuskan adanya kemampuan untuk menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). Kemampuan untuk menjawab tersebut adalah kemampuan bagi pemerintah desa untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan atas wewenang mereka, pengalokasian sumber daya yang telah dipergunakan, dan apa pencapaian yang diperoleh atas penggunaan sumber daya tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk memberikan informasi terkait segala aktivitas maupun kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dapat didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah. BUMDES merupakan wadah sebagai pendekatan baru dalam usaha meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Masyarakat diberi kewenangan secara penuh untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa, dengan cara cara menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berpacu pada potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Kemungkinan untuk mendirikan BUMDES berasal dari potensi yang dimiliki suatu desa dilihat dari segi letak geografis, peluang komersial maupun layanan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Ainurrohma, 2015) yang hanya membahas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sedangkan pada penelitian ini membahas lebih dalam dan menganalisis mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes yang disesuaikan dengan UU No. 6

Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Peraturan lain menjadi pendukung. Penelitian ini juga menganalisis tentang kemungkinan berdirinya BUMDES berdasarkan dengan potensi dan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang terdapat pada desa yang menjadi Objek Penelitian.

Dengan memperhatikan peran penting aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes dan pentingnya BUMDES bagi suatu desa, sangat perlu kiranya untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis aspek transparansi dan akuntabilitas dalam suatu pemerintahan desa sebagai bentuk penilaian dan pengawasan apakah pemerintah desa tersebut telah mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kemungkinan berdirinya BUMDES pada desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai perwujudan Desa yang mandiri dan sejahtera yang ditandai dengan peningkatan perkonomian masyarakat melalui badan usaha.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi akuntansi pada umumnya bertujuan untuk menyajikan atas informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Setiap lembaga pemerintahan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan transaksi. Pencatatan tersebut mencakup administrasi negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi pemerintah merupakan pengaplikasian ilmu akuntansi di bidang keuangan pemerintah yang khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran. Oleh sebab itu, akuntansi pemerintahan berperan untuk mengarahkan, mengendalikan, menjaga dan melaporkan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh suatu organisasi pemerintahan. Pengelolaan keuangan dalam suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan efektif, efisien, dan ekonomis karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh organisasi pemerintahan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan seringnya kecurangan yang terjadi terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

(Baswir, 2009) menyatakan bahwa karakteristik akuntansi pemerintah terdiri dari empat point, yang pertama (1) karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka tidak diperlukan adanya pencatatan dalam akuntansi pemerintahan; kedua (2) karena akuntansi pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana hanya perusahaan, maka tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi dalam akuntansi pemerintahan; ketiga (3) karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang terkait, maka bentuk akuntansi pemerintahan antara satu negara dengan negara lainnya berbeda, tergantung pada sistem pemerintahannya; keempat (4) karena akuntansi pemerintahan memiliki fungsi untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara maka, pengelolaan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari proses pengurusan keuangan dan sistem anggaran dari tiap-tiap negara.

(Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) menyatakan bahwa laporan keuangan desa wajib dilaporkan berupa Anggaran, buku kas, buku bank, buku pajak, dan laporan realisasi anggaran (LRA) oleh Pemerintahan Desa. Pengelolaan keuangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan keuangan desa. Desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1) dan

kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 27).

Berdasarkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, didalamnya telah diatur secara keseluruhan mengenai unsur kelembagaan, seperti tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai pelaksana, pemerintah desa melakukan pelaksanaan urusan pemerintahan dengan didanai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib untuk mengelola keuangan desa secara transparan (terbuka), akuntabel dan partisipatif. Dimana transparan berarti terbuka dan jujur kepada masyarakat, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, maupun seluruh lapisan masyarakat dan yang terakhir adalah partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Dan keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan meliputi perencanaan (*planning*), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban (akuntabilitas), pembinaan dan pengawasan keuangan desa.

Transparansi (*Transparancy*)

(Sabarno, 2007) mengatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek dasar dalam terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adanya suatu keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat atas proses penyelenggaraan suatu pemerintah merupakan suatu perwujudan tata pemerintahan yang baik. (Kaufman dan L.Hotchkiss, 1999) juga menyampaikan definisi transparansi yakni *define transparency as the "increased flow of timely and reliable economic, social and political information, which is accessible to all relevant stakeholders"* yang berarti bahwa transparansi didefinisikan sebagai peningkatan aliran informasi ekonomi, sosial dan politik yang dilaksanakan secara tepat waktu dan dapat diandalkan, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.. Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara transparan dan menyeluruh atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang diserahkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nordiawan, 2010).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena dengan adanya asas transparan atau aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi atas kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. Transparansi menjadi fungsi penting terkait pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan penting yang berdampak bagi banyak pihak, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukannya.

Dengan transparansi, publik akan mendapatkan informasi yang aktual dan faktual, dan informasi tersebut akan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang akan tindakan korupsi, atau manipulasi dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Informasi tersebut juga akan berguna untuk membandingkan kinerja keuangan yang telah dicapai dengan kinerja keuangan yang

dianggarkan atau dapat kita sebut (realisasi vs anggaran), untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait, agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat, serta dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas (*Accountability*)

(Sintia, 2016) mengatakan bahwa akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu "*accountability*" yang memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan yang untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. (Sabeni dan Ghozali, 2001) menyatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin jika tugas dan kewajiban yang dimilikinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah aspek akuntabilitas. (Smit, dkk., 2002) mengatakan *accountability* "... implies that the responsible employees will be expected to account for outcomes, positive or negative, for that portion of the work directly under their control" yang berarti akuntabilitas menyiratkan bahwa yang bertanggungjawab dalam menentukan hasil positif atau negatif ialah pegawai yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

(Sabarno, 2007) mengatakan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya pada masyarakat dalam rangka menjalankan tugasnya, wewenang, dan kewajibannya. (Raba, 2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran dan kibujaksanaan tertinggi. Setiap tujuan kinerja keuangan yang dilakukan, akuntabilitas merupakan suatu aspek yang sangat dibutuhkan karena merupakan bentuk atas pengungkapan aktivitas dana kinerja finansial suatu organisasi atau realisasi dari suatu tujuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Hargono, 2010). Aspek transparansi akan menciptakan suatu kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yaitu melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan atas pemerintahan terdiri dari beberapa bagian, yaitu adanya akses publik atas laporan yang telah disediakan, penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah yang harus dilakukan dalam forum terbuka, dan pelaku harus memiliki kewajiban untuk hadir. Dan indikator yang menjadi penentu keberhasilan suatu akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan berkurangnya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) didalam lingkup pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa tersebut dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan dengan peraturan desa. (Sumpeno, 2011) mengatakan bahwa APBDes merupakan suatu rencana "*plan*" keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan berdasarkan pada peraturan desa. (Solekhan, 2014) mengatakan bahwa penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa (ADD) merupakan bentuk desentralisasi guna

mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik, diukur berdasarkan proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. APBDes harus disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa, dimana penyusunan tersebut dilakukan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Dalam proses perancangannya, APBDes harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

RKPDesa disusun oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan pemaparan dari RPJMDesa berdasarkan dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa untuk kemudian disampaikan untuk dievaluasi oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengelola segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan SDM dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa untuk itu BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa (UU No 6 Tahun 2014). Logika pendirian BUMDes didasarkan pada potensi desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta berdasar pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dan yang terpenting adalah dilakukan secara profesional dan mandiri. Kemandirian yang dimaksud adalah pemerintah desa dan masyarakat desa melakukan suatu proses untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan kemampuan desa itu sendiri.

Dalam kegiatannya, BUMDes tidak harus hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, namun juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan diharapkan mampu mengembangkan unit usaha agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik dengan mengikuti badan hukum yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat empat tujuan utama, antara lain:

- 1) Meningkatkan perkenomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD);
- 3) Meningkatkan pengolahan atas potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tumpuan pertumbuhan dan pemerataan atas ekonomi pedesaan.

BUMDes merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi suatu desa. Oleh karena itu, BUMDes dirasa sangat penting sebagai upaya untuk membangun kemandirian desa dalam hal perekonomian. Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran pada penduduk desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten mengenai arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus diberi wawasan mengenai BUMDes melalui pemerintah desa, dengan memotivasi masyarakat desa, menyadarkan dan mempersiapkan masyarakat desa untuk membangun kehidupannya sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Hermawan dan Amirullah, 2016). Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian.

Penelitian dilakukan di Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih lokasi penelitian di sini karena Desa Sumokali telah melakukan pelaporan mengenai pengelolaan keuangan dana desa dan berencana mendirikan BUMDes. Dengan demikian Desa Sumokali sangat sesuai dengan tema penelitian ini.

Focus penelitian ini adalah menganalisis data yang telah terkumpul secara sistematis dan akurat, dimulai dari reduksi data (pemilihan, pengumpulan, pengelompokan data), penyajian data (pengolahan dan penyajian) dan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data sehingga penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas fenomena-fenomena sosial mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dan kemungkinan berdirinya BUMDes pada Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan sembilan informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dan kemungkinan berdirinya BUMDes yang dilaksanakan di Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berikut rincian data informan yang digunakan:

Tabel 1
Subjek Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Ir. Budi Hariono	PJ Kepala Desa Sumokali	Pengganti Tugas Kepala Desa Sumokali
2	Abdul Ghofur	Sekretaris Desa Sumokali	Penyelenggara administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa, mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina Kepala Urusan (Kaur), dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
3	Kholifah	Bendahara Desa Sumokali	Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sumokali
4	Yoyok Priono	Kaur Perencanaan Desa Sumokali	Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti rencana APBDes
5	M.Na'im	Anggota Badan	Pengawas kinerja Pemerintah

	S.Pd	Permusyawaratan Desa (BPD)	Desa
6	Imron Rosidi	Masyarakat Setempat	Penduduk Desa Sumokali
7	Hery Djaimiko, S.Sos	Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipat	Perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
8	Hasan Ubaidillah, S.E., M.M.	Program Desa Melangkah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Kepala Humas dan Kerjasama UMSIDA
9	Prayitno	Ketua BUMDes Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	Pengelola BUMDES Sumber Sejahtera

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Data Informan yang dibutuhkan

Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data yang diperlukan yaitu berupa RPJM Desa, RKP Desa, APBDES dan data yang berasal dari jawaban wawancara, untuk selanjutnya dilakukan proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber yang dibutuhkan, baik data hasil wawancara ataupun pengamatan yang sudah dituliskan dalam peneliti di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya. Pengolahan data untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDES dilakukan dengan cara melihat arsip data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban untuk kemudian disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku dan penerapan atas realisasinya pada program desa yang ada di Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Data yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan tersebut untuk selanjutnya direduksi, dirangkum, lalu dipilih hal-hal yang penting dan pokok untuk dicari polanya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang diperoleh pada saat di lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti RPJM Desa, RKP Desa, APBDES, dan hasil wawancara.

Peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan hal-hal yang dituangkan dalam kesimpulan. Peneliti menganalisis data terkait pelaksanaan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDES untuk dibandingkan dengan dasar hukum yang berlaku yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sidoarjo untuk kemudian dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDes yang telah dilakukan secara transparan dan akuntabel ataupun mengenai kemungkinan untuk berdirinya BUMDes.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan data-data yang diperoleh dari *in depth interview*, *observasi*, dan pendokumentasian. Dengan menggali informasi, memahami, dan menganalisis pendapat para informan, dapat diketahui tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dan kemungkinan berdirinya BUMDES di desa Sumokali. Dengan menggunakan empat triangulasi sebagai uji kredibilitas data dan *data reduction* yang menggunakan *coding*, serta didukung oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, peneliti mampu menghasilkan tema atau konsep yang sama atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dan kemungkinan berdirinya BUMDES. Berikut data konsep atau pola yang sama hasil dari proses analisis data.

Tabel 1

Konsep atau Pola Yang Sama Hasil Dari Proses *Coding*

<i>Coding</i>	Tema atau Konsep
A	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya BUMDES di Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
A.1	a. Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Sumokali
A.2	b. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Sumokali
A.3	c. Kemungkinan Berdirinya BUMDES di Desa Sumokali

Sumber: Data Display Hasil Coding dan Data Reduction

Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Sumokali


Berdasarkan hasil penelitian dengan menggali informasi, memahami, serta menganalisis pendapat *key informan*, dapat diketahui transparansi pengelolaan APBDes di Desa Sumokali melalui proses *coding* dan *data reduction*, pendapat para informan tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yakni 1) transparansi perencanaan pengelolaan keuangan desa, 2) transparansi pengelolaan keuangan desa, 3) transparansi pelaksanaan keuangan desa, 4) transparansi penatausahaan keuangan desa, 5) transparansi pelaporan keuangan desa, dan 6) transparansi pertanggungjawaban keuangan desa.

Untuk dapat menghasilkan suatu simpulan atas transparansi pengelolaan APBDes tersebut, peneliti tidak hanya mendasarkan pada analisis data dengan coding dan data reduction saja, tetapi juga dengan proses analisis selama pengumpulan data dan interpretasi yang dikaitkan dengan teori pendukung atas pengertian transparansi yang disampaikan oleh (Sabarno, 2007), (Vishwanath dan Kaufmann, 1999) dan (Dwiyanto, 2008). Hal ini dilakukan sebagai upaya melakukan uji kredibilitas data khususnya pada triangulasi teori. dengan mengaitkan ketiga teori tersebut maka adanya aspek transparansi ini merupakan perwujudan atas peningkatan aliran informasi ekonomi, sosial dan politik yang dilaksanakan secara tepat waktu dan dapat diandalkan, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Tata kelola pemerintahan yang baik terwujud apabila pemerintahan desa melaksanakan aspek transparansi dalam setiap proses pengelolaan keuangannya.

Hasil penelitian atas transparansi menunjukkan bahwa pemerintah desa Sumokali selalu melibatkan warga masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atas APBDes terlihat berdasarkan daftar hadir penyusunan RPJMDes dan RKPDes dan juga telah memaparkan informasi pengelolaan APBDes melalui banner yang terpasang di depan Kantor Balai desa Sumokali. Berikut adalah gambar daftar hadir penyusunan RPJMDes dan RKPDes Desa Sumokali dan banner atas pengelolaan Alokasi Dana Desa atau APBDes:

Daftar hadir penyusunan RKPDes dan Banner Pengelolaan APBDes desa Sumokali tersebut sesuai dengan definisi transparansi yang disampaikan oleh (Sabarno, 2007), yakni transparansi merupakan salah satu aspek dasar dalam terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adanya aspek transparansi yang telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa Sumokali ini sama dengan hasil penelitian (Apriliani, 2014) bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa pada Desa Kedungrejo telah menerapkan prinsip transparan dengan baik dan dengan hasil penelitian (Ainurrohma, 2015) bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 sudah melaksanakan prinsip transparansi. Dalam hal ini, pemerintah desa Sumokali dirasa telah melaksanakan aspek transparansi dalam pengelolaan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan keuangan seperti petikan wawancara dengan anggota BPD desa Sumokali sebagai berikut:

“BPD bersama kepala desa saya rasa sudah terbuka ya dalam penyampaian proses perencanaan itu kepada masyarakat, kami selalu melakukan musrenbangdes dimana dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Hasil dari musrenbangdes itu setelah dibuat dan disetujui akan dilaporkan ke pihak kecamatan oleh Kepala Desa untuk di evaluasi. Jadi saya rasa sudah sangat terbuka baik bagi masyarakat maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan” (Moh. Na’im, Jum’at 16 Maret 2018, 18:10 WIB).



Gambar 3. Proses Triangulasi Method atas transparansi pengelolaan APBDes
Sumber: Olahan Penulis

Dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan bahwa Pemerintah desa Sumokali tidak memberikan akses kepada peneliti untuk mengetahui kegiatan pengeluaran dan penerimaan kas yang tertera pada Buku kas umum, Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak dengan alasan keamanan. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah desa harus transparan dalam setia pengelolannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa desa Sumokali dirasa belum sesuai dengan definisi transparansi yang disampaikan oleh (Vishwanath dan Kaufmann, 1999) and (Kaufman dan L.Hotchkiss, 1999), yakni *define transparency as the “increased flow of timely and reliable economic, social and political information, which is accessible to all relevant stakeholders”* yang berarti bahwa transparansi didefinisikan sebagai peningkatan aliran informasi ekonomi, sosial dan politik yang

Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Sumokali untuk tahun anggaran 2017:

	2	3	1	2	Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat (senam bersama)		
					Kegiatan senam bersama des se Kec.candi		
					Belanja barang dan jasa		
					Honor Instruktur Senam	800.000,00	BHP
					Sewa Sound System	500.000,00	BHP
					Mamin Senam	5.200.000,00	BHP
	2	3	1	3	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat (petik Laut,nyadran,bersih desa,ruwat desa ,pawai budaya)		
					Kegiatan Pawai Budaya :		
					Belanja barang dan jasa		
					Sewa Pakaian Adat	400.000,00	BHR
	2	3	1	4	Kegiatan HUT RI	11.788.034,71	BHP
					Belanja barang dan jasa		
	2	3	1	5	Kegiatan Ruwat desa	30.000.000,00	BHP
					Belanja barang dan jasa		
					Sewa pagelaran wayang		
					Sewa sound system & terop		
					Mamin		
	2	3	1	6	Musrenbangdes		
					Mamin kegiatan rapat Musrenbangdes	4.500.000,00	BHP
	2	3	1	7	Pengadaan perlengkapan Makam		
					Belanja barang dan jasa		
					Belanja Tikar lipat	1.040.542,92	BHR
	2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		129.882.393,08
					Peningkatan kapasitas kelompok perempuan		
	2	4	1	1	Operasional PKK :		SILPA
					Belanja barang dan jasa		
					Mamin pertemuan PKK	8.025.000,00	
					Cetak dan pengandaan	3.542.393,08	
					Transport pertemuan ke kecamatan	1.925.000,00	
	2	4	1	2	Peningkatan kapasitas Administrasi PKK		DD
					Mamin	1.554.000,00	
					Cetak dan pengandaan	171.000,00	
					Honorarium	2.275.000,00	
	2	4	1	3	Kegiatan pelatihan keterampilan hantaran lamaran		DD
					Bahan / Material	1.330.000,00	
					Mamin	1.295.000,00	
					Honorarium	1.875.000,00	
	2	4	1	4	Kegiatan sosialisasi Bahaya Kanker	5.000.000,00	DD/SILPA
					Belanja barang dan jasa		
					Transport Narasumber		
					Transport Peserta		
					Mamin		
					Benner		
					Pengandaan Materi		
					Foto copy undangan		
	2	4	1	5	Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa RT,RW,BPD, LPMD, PKK dan Karangt.runa	30.000.000,00	DD
					Belanja barang dan jasa		
					Perjalanan Dinas		
					Honor Narasumber		
					Honorarium		
	2	4	1	6	Pendampingan S.i.Keudesa	3.000.000,00	BHP
	2	4	1	6	Peningkatan kapasitas dalam minat baca Masyarakat		
					Pengadaan Koran dengan Jawa Pos	10.000.000,09	DD
	2	4	1	7	Pengadaan ketahanan pangan		DD/SILPA
					Belanja barang dan jasa		
					Belanja Bibit padi	6.000.000,00	
	2	4	1	8	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan		
					Pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu balita		
					Posyandu Lansia		
	2	4	1	9	Kegiatan Taman Posyanda		DD
					Bahan / material	1.740.000,00	
					cetak dan pengandaan	300.000,00	
					Honorarium	960.000,00	
	2	4	1	10	Kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),KB,BU/MIL		DD
					Honorarium	1.400.000,00	
	2	4	1	11	Kegiatan Jumantik		DD
					Honorarium	1.260.000,00	
	2	4	1	12	Kegiatan klas ibu hamil		DD
					Mamin	1.350.000,00	
					Honorarium	3.600.000,00	

					Honor :		
2	1	2	2	19	Honorarium pengelola keuangan Desa	25.200.000,00	BHP
2	1	2	2	20	Honor Tukang kebun Balai Desa	6.000.000,00	ADD
2	1	2	2	21	Insentif PPKBD	1.200.000,00	ADD
2	1	2	2	22	Insentif Sub PPKBD	7.800.000,00	ADD
2	1	2	2	23	Insentif Modin Laki-laki	1.500.000,00	ADD
2	1	2	2	24	Insentif Modin Perempuan	3.000.000,00	ADD
2	1	2	2	25	Insentif petugas kebersihan makam 4 org @ 250.000	12.000.000,00	ADD
2	1	3			Modal :		
2	1	3	8	1	Blj. modal pengadaan perlengkapan kantor		
					Belanja modal Genset	6.000.000,00	BHR
2	1	3	9		Belanja modal pengadaan komputer		
				9	1 Laptop	16.800.000,00	BHP/ADD
				3	Pengadaan Printer	6.343.542,92	BHR
2	1	3	10		Belanja modal pengadaan Mebeulair		
					Meja Kerja	4.500.000,00	BHP
					Kursi Rapat	3.300.000,00	BHP
2	1	3	11		Belanja modal pengadaan peralatan dapur		
				11	1 Pengadaan almari / rak piring	3.600.000,00	BHP
				2	Belanja modal kebutuhan rumah tangga	1.369.619,10	BHR
2	1	3	12		Blj. modal pengadaan kontruksi/pembangunan		
					Pengadaan Peta Desa	1.500.000,00	ADD
					Blj. modal pengadaan brg bercorak kesenian,kebudayaan		
2	1	3			Blj. modal pengadaan kendaraan Dinas		
					Pembelian kendaraan Dinas / Operasional	202.000.000,00	Bantuan Kab ADD
2	1	3			Operasional BPD		
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
					ATK	850.000,00	
					- Konsumsi Rapat	2.000.000,00	
					Seragam Batik BPD	3.150.000,00	
2	1	4			Operasional RT / RW		
2	1	4	2	1	Insentif RT : 32 x @ 150.000	57.600.000,00	ADD/DAU
				2	Insentif RW : 7 x @ 150.000	12.600.000,00	ADD
2	1	4	3		Pelantikan Pejabat Kepala Desa		
					Belanja barang dan jasa	7.500.000,00	ADD
					Honorarium		
2	1	4	4		Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa		
					Belanja barang dan jasa	60.750.000,00	BHP
					Honorarium		
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		919.523.803,00
					Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan		
2	2	1			Perbaikan Saluran Irigasi		
2	1	2	1		Perbaikan saluran air di wilayah Rt 11,12 / Rw 03		
					(pendampingan plengsengan)	95.000.000,00	DD/SILPA
2	1	2	4		Pembangunan Gedung Posyandu di Pos 5 RT 16 RW 03	17.000.000,00	DD/SILPA
2	1	2	5		Melanjutkan perbaikan plengsengan saluran air		
					di wilayah RT 13 RW 04	20.991.253,00	DD/SILPA
2	1	2	6		Normalisasi saluran air di wilayah RT 18 / RW 04	6.000.000,00	DD/SILPA
2	1	2	7		Perbaikan saluran air di RT 24 / RW 06	38.798.000,00	DD/SILPA
2	1	2	8		Plengsengan RT 06 RW 02	48.000.000,00	DD
2	1	2	9		Pembangunan Plengsengan RT 27 RW 06	85.500.000,00	DD
2	1	2	10		Pembuatan Jalan baru RT 01 RW 01	109.500.000,00	DD
2	1	2	11		Pembuatan Jalan baru RT 10 RW 02	52.500.000,00	DD
2	1	2	12		Pembuatan Jalan baru RT 19 RW 04	81.543.620,00	DD
2	1	2	13		Pembuatan Jalan baru RT 23 RW 05	16.691.000,00	BHP
2	1	2	14		Peninggian jalan RT 24 RW 06	31.956.380,00	DD
					Jalan Pemukiman		
2	2	2	15		Pavingisasi jalan di wilayah RT 29 / RW 01	70.000.000,00	DD
2	2	2	16		Pavingisasi jalan di RT 08,10 / RW 02	87.581.550,00	DD
2	2	2	17		Pavingisasi jalan di RT 09 / RW 02	10.462.000,00	BHP
2	2	2	18		Pavingisasi jalan di RT 14 / RW 03	81.000.000,00	DD
2	2	2	19		Pavingisasi jalan di RT 15 / RW 03	41.000.000,00	DD
2	2	2	20		Pavingisasi jalan di RT 18 / RW 04	26.000.000,00	DD
2	3				Bidang Pembinaan Masyarakat		
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat		61.428.577,63
2	3	1	1		Operasional LPMD :		
					Insentif LPMD	7.200.000,00	ADD

2	4	1	13	Operasional Posyandu Baita		DD
				Belanja barang dan jasa		
				PMT Posvandu Baita	16.800.000,00	
				Honorarium kader 30 org x 20.000 x 12	7.200.000,00	
2	4	1	14	Operasional Posyandu Lansia		DD
				Belanja barang dan jasa		
				Belanja Snack Posyandu Lansia 750.000 x 12 bln	9.000.000,00	
				Honorarium kader 9 org x 20.000 x 12	2.160.000,00	
2	4	1	15	Menunjang kegiatan pemuda dan olah raga		DD/SILPA
				Kegiatan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja	5.000.000,00	
				Belanja barang dan jasa		
				Transport Narasumber		
				Transport Peserta		
				Mamin		
				Benner		
				Pengadaan Materi		
				Foto copy undangan		
2	4	1	16	Peningkatan Kapasitas kelompok pendukung ASI/PMBA		DD
				Pelaksanaan kegiatan KP - ASI		
				Mamin	1.020.000,00	
				Honorarium	2.100.000,00	
2	5			Hutang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Keladlan Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
				JUMLAH BELANJA	1.968.174.812,26	
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		TR
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA TAHUN YANG LALU	208.210.406,93	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)	1.969.103.574,96	

DISBUKTU OLEH
KEPALA DESA SUMOKALI

AHMAD MUFID, S.Kom


Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Sumokali

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *key informan*, akuntabilitas terdiri dari enam komponen yakni akuntabilitas perencanaan APBDes, akuntabilitas pengelolaan APBDes, akuntabilitas pelaksanaan APBDes, akuntabilitas penatausahaan APBDes, akuntabilitas pelaporan APBDes, dan akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes. Pentingnya suatu akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes ditunjukkan oleh pelaksanaan pengelolaan apakah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ataukah masih belum sesuai. Dalam pengelolannya, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam dalam setiap pengambilan suatu keputusan.

Pengelolaan APBDes yang terdapat pada desa Sumokali untuk Tahun anggaran 2017 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan bahwa proses perencanaan RAPBDes hingga laporan pertanggungjawaban APBDes serta pengawasan dari Pemerintah Kecamatan telah dilaksanakan dengan baik. Penerapan aspek akuntabilitas pada Desa Sumokali dapat dilihat berdasarkan prosedur-prosedur serta aturan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari keterlibatan BPD dan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, seluruh pengeluaran dan penerimaan kas telah dicatat sesuai dengan transaksi melalui rekening bank sesuai dengan bukti yang sah, serta pembinaan dan pengawasan dari pendamping desa telah dilaksanakan dengan baik dan

sesuai peraturan. Kesamaan hasil penelitian ini juga diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh (Supheni, 2016) dengan hasil bahwa Pemerintah desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes untuk tahun anggaran 2015 dan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wida, 2016) bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan APBDes di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya juga telah dilakukan secara akuntabel. Berikut petikan wawancara peneliti dengan PLT Kepala Desa Sumokali yang menyatakan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan APBDes secara akuntabel:

“laporan pertanggungjawaban saya sampaikan kepada camat untuk disampaikan ke Bupati dan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kalau penyampaian informasi pertanggungjawaban ke masyarakatnya itu sudah saya lakukan juga dengan melalui banner yang sudah dipasang didepan kantor itu” (Ir. Budi Hariono, 14 Maret 2018, 13.10).



Gambar 7. Proses Triangulasi Method atas transparansi pengelolaan APBDes
Sumber: Olahan Penulis

Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes untuk tahun anggaran 2017, peneliti menemukan kekurangan atas aspek akuntabilitas karena Pemerintah desa Sumokali tidak melampirkan format laporan kekayaan desa untuk tahun berkenaan dengan dan laporan program pemerintah yang masuk ke dalam desa. Hasil penelitian telah sesuai dengan definisi akuntabilitas yang disampaikan oleh (Hargono, 2010), yakni akuntabilitas merupakan suatu aspek yang sangat dibutuhkan karena merupakan bentuk atas pengungkapan aktivitas dana kinerja finansial suatu organisasi atau realisasi dari suatu tujuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban maka aspek Transparansi atas pengelolaan APBDes jika ditinjau dalam hal pertanggungjawaban masih belum sesuai karena pengungkapan atas dana kinerja finansial belum dilaksanakan dengan baik. Kekurangan aspek akuntabilitas pada keseluruhan pengelolaan APBDes memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Faridah, 2016) bahwa kekurangan akuntabilitas berada dalam hal pertanggungjawaban yang bersifat administratif terkendala pada SDM. (Smit, dkk., 2002) menyampaikan definisi akuntabilitas, yakni *accountability* “... implies that the responsible employees will be expected to account for outcomes, positive or negative, for that portion of the work directly under their control” yang berarti bahwa definisi akuntabilitas menyiratkan

bahwa yang bertanggungjawab dalam menentukan hasil positif atau negatif ialah pegawai yang melaksanakan pekerjaan tersebut karena Pemerintah desa Sumokali tidak menerapkan aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kesamaan hasil penelitian juga diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh (Sikhakhane dan Reddy, 2009) bahwa akuntabilitas pemerintahan lokal di Afrika Selatan tidak menerapkan akuntabilitas dengan baik.

Peneliti juga menemukan sebuah kejanggalan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) Desa Sumokali Tahun anggaran 2017 yaitu terdapat beberapa kesalahan penyebutan nama desa. Kata pengantar RKPDes tersebut disebutkan bahwa bertempat di desa Sugihwaras, padahal tempat yang seharusnya adalah pada Desa Sumokali. Timbul kecurigaan bahwa RKPDes tersebut tidak disusun oleh Pemerintah desa Sumokali sendiri. Memang sering tersiar berita bahwa beberapa desa lebih memilih menggunakan jasa dalam penyusunan RKPDes maupun RPJMDes dibandingkan dengan menyusun laporan-laporan tersebut sendiri. Alasannya karena pemerintah desa merasa kesulitan dalam menyelesaikan laporan tersebut. banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya adalah kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan kurangnya suatu pembinaan dari pihak kecamatan ataupun kabupaten. Jika ditelusuri lebih dalam ternyata memnag permasalahan yang melatarbelakangi pemerintah desa untuk menyerahkan pembuatan laporan-laporan kepada penyedia jasa adalah terletak pada kemampuan SDM yang ada. Karena pada proses wawancara, PJ Kepala Desa Sumokali yaitu Bapak Ir. Budi Hariono menyatakan bahwa:

“Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan saya rasa sudah baik, karena pendamping lokal desa dan pendamping desa selalu datang kesini (ke balai desa) untuk membina dan mengawasi kinerja kami selaku pemerintah desa”
(Ir. Budi Hariono, 14 Maret 2018, 13.10 WIB).

Berikut adalah bukti yang diperoleh dalam RKP Desa Sumokali yang menimbulkan kecurigaan bahwa laporan RKPDes Sumokali Tahun anggaran 2017 dsusun oleh penyedia jasa:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Desa Demangan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKPDesa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh KPMD & LPMD (sebagai penyusun Pembuatan RPJMDesa). RKPDesa mencakup rencana kerja pembangunan tahunan desa. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKPDesa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat desa.

Sudinwasa, 5 Januari 2017
Kepala Desa

AHMAD MUFID, S.Kom

BAB III
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2017

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah. Dalam RKP desa tahun 2017, permasalahan Desa Sugihwaras dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2017.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2017

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2017 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain : terbatasnya anggaran desa menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada dusun. Selain itu belum optimalnya peran lembaga desa dan terbatasnya sumber daya perangkat desa juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik

Nihil

2. Untuk bidang ekonomi

Nihil

3. Untuk bidang sosial & budaya

Nihil

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, utamanya jalan persawahan pada saat musim penghujan yang tidak bisa dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan yang berarti bagi petani. Belum adanya saluran irigasi dari pasangan batu sehingga tanah yang ada mudah terkikis sehingga menanganqu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Sumokali, 1 Januari 2017
Jam : 20:00 WIB
Tempat : Balai Desa Suginwaras

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi


B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : AHMAD MUFID, S.Kom dari Kepala Desa
Notulen : Kholifah dari Pemdes sumokali
Narasumber : 1. Ahmad mufid, S.Kom dari Pemdes sumokali
2. Moh.solehuddin, M.Ag dari BPD
3. Saiful Dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Kelompok Masyarakat

Saiful
Saiful





Pada berita acara tersebut sudah sangat terlihat bahwa Pemerintah Desa Sumokali melakukan kesalahan dalam penulisan tempat. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah desa Sumokali melakukan penandatanganan atas berita acara penyusunan RKPDes di dua tempat yang berbeda. Pada gambar 10 diatas, di tanggal 1 Januari 2017 desa Sumokali melaksanakan berita acara penyusunan RKPDes bertempat di Balai Desa Sugihwaras, dan pada waktu yang sama pula pada gambar 11, pemerintah desa Sumokali melaksanakan musyawarah RKPDes bertempat di Balai Desa Sumokali. Hal tersebut menimbulkan suatu kecurigaan bahwa Pemerintah desa Sumokali tidak secara mandiri melaksanakan penyusunan RKPDes.

Tabel 2

Hasil Penelitian dan Uji Kredibilitas (Triangulasi Sumber dan Riset Pendukung)

Aspek analisis	Indikator	Uji Credibility
Transparansi Pengelolaan APBDes	a. Mengadakan musyawarah RPJMDes bersama masyarakat	- Undang-Undang No. 4 Tahun 2014
	b. Penyusunan RPJMDes dilakukan secara terbuka kepada masyarakat	- Pemandagri No. 113 Tahun 2014
	c. Merumuskan RKPDes selama satu tahun secara terbuka bersama masyarakat	- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2015
	d. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes secara terbuka kepada masyarakat	- (Sabarno, 2007)
	e. Semua penerimaan dan pengeluaran kas desa	- (Vishwanath dan Kaufmann, 1999)

	dilakukan melalui rekening kas desa secara terbuka dan disertai bukti yang sah	- (Dwiyanto, 2008)
	f. Pencatatan buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak dilakuka secara terbuka kepada masyarakat	- Informan PLT Kepala Desa Ir. Budi Hariono
	g. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa dilaporkan dalam laporan tutup buku setiap bulan kepada kepala desa secara terbuka	- Informan Bendahara Desa Ibu Kholifah
	h. Kepala desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua secara terbuka	- Informan Kaur Perencanaan Bapak Yoyok
	i. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan ditetapkan dengan peraturan desa dan di informasikan kepada masyarakat	- Informan Masyarakat Desa Ibu Kusmiati
Akuntabilitas Pengelolaan APBDes	a. Pemerintah Desa Sumokali mengadakan Musrenbangdes	- Undang-Undang No. 4 Tahun 2014
	b. Pemerintah Desa Sumokali melakukan perumusan RPJMDes untuk enam tahun kedepan	- Pemendagri No. 113 Tahun 2014
	c. Pemerintah Desa Sumokali melakukan RKPDes untuk satu tahun kedepan	- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015
	d. Sekretaris desa menyusun RPD berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	- (Sabeni dan Ghozali, 2001)
	e. RPD tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat	- (Hargono, 2010)
	f. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa	- (Smit, dkk., 2002)
	g. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan disampaikan kepada Kepala Desa	- Informan PLT Kepala Desa Ir. Budi Hariono
	h. Pencatatan dilakukan Bendahara menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku kas bank	- Informan Bendahara Desa Ibu Kholifah
	i. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan	- Informan Kaur Perencanaan Bapak Yoyok
	j. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester kedua disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya	
	k. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa	
	l. Peraturan desa tentang laporan	

pertanggungjawaban realisasi APBDes dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

- m. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

Sumber : Data *Display* dan Data *Reduction*

Kemungkinan Berdirinya BUMDES di Desa Sumokali

Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu desa yang memiliki potensi dan kemungkinan yang cukup besar dalam pendirian BUMDES. Kemungkinan tersebut dapat dilihat melalui letak desa Sumokali yang strategis, banyaknya masyarakat yang memiliki usaha dan adanya tanah kas desa yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, Pemerintah desa Sumokali sangat dimungkinkan untuk mendirikan suatu BUMDES karena potensi yang cukup besar telah dimiliki oleh masyarakat dan kondisi desa.

Desa Sumokali sebenarnya telah memiliki keinginan dan ikhtiar untuk mendirikan suatu BUMDES, namun masih terkendala suatu hal sehingga BUMDES tersebut belum dapat direalisasikan. Pemerintah desa Sumokali telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Musyawarah desa mengenai BUMDES, membuat tim perumus BUMDES, melakukan pemilihan usaha, penyusunan AD/ART, serta sosialisasi AD/ART pada laporan APBDes Tahun anggaran 2017. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh

“Kita sudah berusaha mencoba mendirikan Bumdes, kita sudah alokasikan dananya tahun anggaran 2017 kita sudah alokasikan untuk penyusunan Bumdes. Nah, sekarang memang belum terealisasikan karena kendala, satu masalah apa ya, mungkin masalah waktu aja kendalanya karena kebetulan kegiatan ini kegiatan yang sangat sibuk apalagi kita punya hajat untuk Pilkades itu kan jadi banyak tenaga kita terforsir kesana, sehingga ya sedikit terlalaikan, buka lupa. Sedikit lalai, tapi inshaAllah nanti segera dibentuk. Kita tinggal, sudah menyusun tim penyusun, apa namanya tim perumus Bumdes sudah kita bentuk. Ya tim perumus BUMDES nanti kegiatan BUMDES yang akan kita bentuk itu bentuknya kegiatan apa gitu ya, bahkan juga tahun kemarin kita cek studi banding di Pujon Malang, membandingkan kegiatan BUMDES yang disana sebagai acuan nanti sebagai bahan masukan pendirian BUMDES disini. Sebab itu disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing” (PLT Kepala Desa, Rabu 14 Maret 2018).

Tahap-tahap yang dilakukan pemerintah desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permendes Nomor 04 Tahun 2015 Bab II tentang pendirian BUMDES bahwa setelah melakukan sosialisasi BUMDES kepada masyarakat, pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDES atau pada desa Sumokali disebut dengan Tim Perumus BUMDES, pemilihan usaha, penyusunan AD/ART dan sosialisasi *draft* AD/ART. Berdasarkan Permendes tersebut dapat dilihat jika kemungkinan berdirinya BUMDES pada desa Sumokali

adalah sangat mungkin ditinjau dari segi persiapan Pemerintah desa untuk mendirikan suatu BUMDES berupa gedung serbaguna yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam persiapan mendirikan BUMDES pada suatu desa.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah pemerintahan desa Sumokali telah menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas dengan cukup baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pembinaan dan pengawasannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keterlibatan BPD dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam pengelolaan desa. Seluruh pengeluaran dan penerimaan kas juga telah dicatat sesuai dengan transaksi melalui rekening bank sesuai dengan bukti yang sah, serta pembinaan dan pengawasan dari pendamping desa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain aspek transparansi dan akuntabilitas yang telah diterapkan desa Sumokali, peneliti menemukan kekurangan pada aspek transparansi dalam proses pelaporan yaitu desa Sumokali tidak secara terbuka menunjukkan Buku Kas Umum, Buku Kas Bank dan Buku Pembantu Pajak kepada peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat karena takut disalahgunakan. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 bahwa pemerintah Desa harus taat asas transparan tas pengelolaan keuangan desa. peneliti juga menemukan bahwa timbul suatu kecurigaan bahwa Pemerintah desa Sumokali tidak secara mandiri dalam melaksanakan penyusunan RKPDes Tahun 2017 karena banyaknya ditemukan kesalahan penulisan dalam penyebutan nama desa. Beberapa temuan tersebut adalah suatu tantangan dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada Desa Sumokali. Suatu desa diharapkan dapat secara mandiri mengelola keuangannya dengan Sumber Daya Manusia yang ada. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dapat diwujudkan melalui pembinaan ataupun dengan peningkatan proses rekrutmen pegawai desa.

Kemungkinan berdirinya BUMDes pada desa Sumokali dapat disimpulkan bahwa kemungkinan untuk berdirinya BUMDES adalah sangat besar karena potensi yang cukup besar telah dimiliki oleh masyarakat dan kondisi desa. Beberapa langkah-langkah awal pendirian BUMDES juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah desa yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Musyawarah desa mengenai BUMDES, membuat tim perumus BUMDES, melakukan pemilihan usaha, penyusunan AD/ART, serta sosialisasi AD/ART pada laporan APBDes Tahun anggaran 2017.

Saran

Berkaitan dengan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa saran, diantaranya:

1. Agar pemerintah desa lebih memperhatikan aspek transparansi berupa tata letak banner atas pengelolaan dana APBDES agar masyarakat dapat mengetahui bahwa terdapat paparan mengenai rincian pengelolaan dana APBDES tersebut dan sebaiknya terdapat rincian pengelolaan dana disertakan dengan program-program yang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui pencapaian program apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta rincian dananya.
2. Transparansi dalam pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas yang tertera dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 bahwa pemerintah harus transparan dalam setiap pengelolaan keuangan desa.
3. Diharapkan untuk tahun anggaran berikutnya desa Sumokali melampirkan laporan kekayaan desa dan laporan program daerah yang masuk ke desa dalam laporan pertanggungjawaban APBDes untuk tahun anggaran 2017

4. Diharapkan adanya pembinaan secara serius dan mendalam pada pemerintah Desa terutama Bendahara desa agar dapat menyusun laporan dengan baik. Dan peneliti menyarankan bahwa dalam rekrutmen pegawai pemerintah desa sebaiknya untuk Bendahara desa berasal dari akuntan agar lebih mudah dalam penyusunan Laporan-laporan yang mencakup tentang pengelolaan keuangan desa.
5. Peneliti berharap desa Sumokali dapat mengikuti kegiatan program desa melangkah yang di prakarsai oleh UMSIDA yang bekerjasama dengan Jawa Pos dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar pembentukan BUMDES di Desa Sumokali dapat berjalan sesuai dengan harapan karena memiliki pengelola yang telah terlatih dengan baik dan usaha yang dibentuk secara matang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Akuntansi, Universitas Negeri Jember.
- Apriliansi, Sherly Gresita. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Akuntansi, Universitas Negeri Jember.
- Baswir, Revrisond. 2009. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Jurusan Akuntansi, Universitas Jember.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Faridah. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Akuntansi, STESIA Surabaya.
- Faridah dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Riset Akuntansi Vol 4 (No 5).
- Hargono, Didik Setiabudi. 2010. *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali* Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* Malang: Media Nusa Creative.
- Kaufman, Bruce E. dan Julie L. Hotchkiss. 1999. *The Economic Of Labour Markets*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi* Malang: UMM Press.
- Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan* Yogyakarta: BPFE.

- Sikhakhane, B.H dan P.S Reddy. 2009. *Local Governance Restructuring and Transformation in South Africa With Specific Reference to Challenge Faced by Buffalo City Municipality*. *Administratio Publica* Vol. 17 (4) (232-250.).
- Sintia, Kiki Debi. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, UIN Malang.
- Smit, PJ, dkk. 2002. *Manajemen Principles : a contemporary edition for Africa*. Africa: Landsdowne
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu* Jakarta: Read Indonesia.
- Supheni, Indrian. 2016. *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. STIE Dewantara. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Vishwanath, Tara dan Daniel Kaufmann. 1999. *Towards Transparency in Finance and Governance*.
- Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Jurusan Akuntansi, University Of Mataram.